



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti membahas kajian pustaka dengan diawali dengan landasan teori.

Dalam landasan teori terdapat konsep-konsep dan juga teori-teori untuk menunjang analisis penelitian dan hasil dari penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dan juga sudah diverifikasi. Yang kedua penelitian berisi hasil dari penelitian-penelitian yang sudah ada yang berkaitan terhadap penelitian yang dilakukan, yang mungkin dapat diperoleh dari tulisan-tulisan dari jurnal, dan tesis.

Setelah kedua hal tersebut bab ini akan membahas tentang kerangka pemikiran yang menjadi pemikiran yang menunjukkan keterkaitan antara variable-variabel yang diteliti oleh penulis. Isi dari kerangka pemikiran adalah teori-teori yang di peroleh dari konsep, teori dan penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu. Yang terakhir akan di bahas bab ini adalah hipotesis, hipoteses mgacu terhadap kerangka pemikiran. Hipotesis ini adaalah pilihan.

A Landasan Teori

1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of planned Behavior*)

Teori ini dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1988. Menurut Ajzen (2005:91) Teori ini menyatakan selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma, tetapi seseorang juga mempertimbangkan kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Jika niat dari seseorang menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut akan berusaha untuk merencanakannya.

Menurut Meliana (2019:53) pajak merupakan sebuah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat. Dengan berbagai perbincangan di lingkungan akan membentuk suatu

© Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



pemikiran yang positif maupun negatif bagi perpajakan di Indonesia, oleh karena itu kontrol atas perilaku seseorang menjadi hal yang penting untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

2. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, adalah sesuatu kewajiban kepada negara yang dapat dianggap hutang oleh orang pribadi dan badan, dan mempunyai sifat memaksa dan di atur di dalam Undang-undang tanpa menerima keuntungan secara langsung.

Menurut (Mardiasmo, 2018:1) Pajak adalah sebuah kewajiban yang harus di laksanakan oleh wajib pajak yang di anggap hutang oleh orang pribadi dan juga badan yang memiliki sifat memaksa dan tercantum di Undang-undang. Kegunaan pajak adalah untuk membayar pengeluaran negara.

b. Pengertian pajak daerah

Pengertian pajak daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-Unsur Pajak

Unsur-unsur perpajakan yang ada di Negara Indonesia Mardiasmo (2018:1), yaitu:

- (1) Hanya Negara yang mempunyai hak untuk menerima pajak berupa uang
- (2) pemungutan pajak didasarkan atas undang-undang dan juga peraturan pelaksanaan yang ada.



(3) wajib pajak yang membayar pajak tidak akan mendapatkan timbal balik langsung dari negara.

(4) penghasilan dari perpajakan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang sudah di rencanakan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

d) Jenis-jenis Pajak

Pengelompokan pajak dapat dibedakan berdasarkan jenis, golongan dan sifatnya (mardiasmo 2018:6).

(1) Perpajakan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan golongannya, yaitu:

(a) Pajak Langsung, yaitu iuran wajib yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Langsung: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

(b) Pajak Tidak Langsung, yaitu iuran wajib yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wajib Pajak. Contoh Pajak Tidak Langsung: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan Bea Cukai.

(2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

(a) Pajak subyektif, iuran wajib yang berasal dari subyek, yang memperhatikan keadaan dari wajib pajaknya

Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif, yaitu iuran wajib yang berasal dari objeknya, yang tidak memperhatikan keadaan dari wajib pajaknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

e) Tata Cara Pemungutan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pemungutan pajak di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 cara Rahayu

©(2017:47), yaitu

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(1) Stelsel nyata (Riil stelses)

Sistem stelsel nyata ini menetapkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah pada kenyataan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. berapa besarnya penghasilan yang sesungguhnya ada pada akhir tahun sesuai dengan laporan keuangan tahunan yang menginformasikan besaran laba untuk penghasilan pekerja bebas atau berdasarkan informasi jumlah penghasilan berupa gaji setahunnya.

(2) Stelsel fiktif (Fictieve stelsel)

Sistem yang memberikan anggapan kepada jumlah penghasilan pajak dalam masa atau periode tertentu. Pada sistem stelsel fiktif ini kondisi peningkatan atau penurunan pendapatan dijadikan patokan dalam menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan.

(3) Sistem campuran

Sistem campuran ini merupakan stelsel pajak yang mendasarkan pengenaan pajaknya atas stelsel nyata dan stelsel fiktif. Sistem campuran ini diawali dengan mendasarkan pengenaan pajak atas satu anggapan bahwa penghasilan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam tahun pajak berjalan dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu.

f. **System Pemungutan Pajak**

terdapat tiga sistem yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak menurut

Waluyo (2017:17)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Official Assesment System*

Merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak. Pemerintah mendapatkan wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Official Assesment* adalah,

- (a) Pemerintah mempunyai hak untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang.
- (b) Wajib pajak tidak aktif
- (c) Setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak dari pemerintah barulah utang pajak timbul.

(2) *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak, yang memberikan hak untuk wajib pajak dapat menghitung sendiri berapa besar pajak terutangnya yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Ciri ciri sistem *self assesment* ini adalah

- (a) Wajib pajak memiliki hak untuk menentukan dan menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- (b) Wajib pajak memiliki sikap yang aktif, karena wajib pajak harus menghitung, membayar , dan memberi laporan sendiri atas pajak terutangnya.
- (c) Pemerintah bertugas mengawasi ketaatan wajib pajak.

(3) *With Holding System*

Sistem yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak. Sistem ini berbeda dengan 2 sistem sebelumnya karena sistem ini memberi hak kepada orang ketiga yang dipercayakan untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada.



g. Fungsi Pajak

Ⓒ Fungsi dari masyarakat membayar pajak adalah menurut Waluyo (2017:6)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Salah satu penghasilan negara yang paling besar ada dari sektor perpajakan. Nantinya penghasilan ini digunakan untuk menopang kegiatan dan juga pengeluaran Negara.

(2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintah pajak memegang peran untuk mengatur dan menjalankannya.

h. Syarat Pemungutan Pajak

Persyaratan dalam melakukan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:4) adalah:

(1) Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil

Dalam Pengenaan tarif pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dari wajib pajak, karena tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan yang sama dalam membayar pajak. Dan dalam pelaksanaan pemungutannya wajib pajak harus diberikan wewenang untuk menyatakan keberatan atau menunda pembayarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan banding ke pengadilan perpajakan.

(2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (yurisdiksi)

Wajib pajak di Indonesia dilindungi oleh UUD 1945. Hal ini dikarenakan perpajakan di Indonesia di atur dalam UUD 1945 sehingga wajib pajak mendapatkan jaminan hukum yang kuat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



(3) Tidak mengganggu perekonomian (Ekonomis)

Dalam melakukan pemungutan pajak, tidak dizinkan apabila dapat mengganggu usaha wajib pajak.

(4) Penagihan pajak harus efisien (secara finansial)

Pemungutan pajak harus selaras dengan kegunaan anggaran, biaya dari pemungutan pajak sebaiknya lebih kecil dari pajak hasil pemungutannya.

(5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Penggunaan sistem pemungutan pajak yang mudah dan simpel dapat membuat wajib pajak ingin membayar pajak.

i. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Pembagian pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya di Indonesia menurut

Rahayu (2017:50)

(1) Pajak Pusat

Penghasilan pajak yang diterima pajak pusat oleh pemerintahan pusat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dan diatur oleh Direktorat Jendral Pajak. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan Nilai (PPn), dan masih banyak lagi.

(2) Pajak Daerah

Penghasilan pajak daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan pengaturannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten atau kota seperti Pajak hotel dan masih banyak lagi



3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Menurut bprd.jakarta.go.id berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai kendaraan semua roda dan gandengannya yang digunakan pada semua jenis kendaraan. jalan darat dan digerakkan oleh peralatan. suatu teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat berat yang beroperasi dengan menggunakan roda dan motor yang tidak terpasang permanen serta tidak bermotor kendaraan yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

b. Ketetapan pajak kendaraan bermotor

Dalam CNN Indonesia 15 Juli 2021 selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM) pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dari tanggal 03 Juli hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini tercantum dalam keputusan kepala badan pendapatan daerah (Bapenda) provinsi DKI Jakarta Nomor 1012 tahun 2021, tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021.

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Objek pajak kendaraan bermotor yang terdapat dalam jdih.kemenkeu.go.id,

C Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 5, dasar dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah,

- Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
 - (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah kendaraan bermotor beroda dan gandengannya yang dioperasikan pada semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan volume kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
 - (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - (a) Kereta
 - (b) Kendaraan bermotor yang digunakan semata-mata untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
 - (c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan , konsulat, perwakilan negara asing secara timbal balik dan lembaga international yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
 - (d) Objek pajak lainnya yang diatur dalam peraturan daerah.

d. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dalam jdih.kemenkeu.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 4 adalah,



(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor

(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor

(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

e. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam jdih.kemenkeu.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 5 adalah,

(1) Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 5 dasar dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:

- a) Harga Jual Kendaraan Bermotor
- b) Berat kendaraan bermotor yang melibatkan secara relatif atas seberapa besar kerusakan dan pencemaran lingkungan yang di sebabkan.

(2) Khusus kendaraan berotor yang dipakai di luar jalanan umum dan termasuk alat berat dan alat besar dan termasuk juga kendaraan yang berada di air , itu adalah nilai jual kendaraan bermotor.

(3) Harga Jual Kendaraan Bermotor seperti yang di maksud pada ayat (1) huruf (b) dilihat berdasarkan koefisien yang mempunyai nilai 1 atau lebih dari 1 memiliki arti sebagai berikut.

- a) Koefisien sama dengan 1 (satu) memiliki arti bahwa efek kerusakan yang disebabkan dan juga pencemaran yang di hasilkan dari kendaraan masih berada di batas normal.



- b) Koefisien lebih besar dari pada 1 (satu) kerusakan yang di akibatkan kendaraan dan pencemaran yang dihasilkan kendaraan sudah melewati dari batas normal atau tidak dapat di toleransi lagi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (4) Harga Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga yang ada di pasar umum terhadap suatu Kendaraan Bermotor
- (5) Nilai umum yang dimaksud dalam point (4) daapt diartikan sebagai harga rata-rata yang dihasilkan dari bermacam-macam data yang akurat.
- (6) Harga Jual Kendaraan Bermotor yang terdapa diayat (4) ditetapkan berdasarkan dari Harga Pasaran Umum pada minggu yang pertama dalam bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Nilai pasaran umum sebuah Kendaran Bermotor tidak diketahui, nilai jual tersebut dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut,
 - a) Nilai jual dari Kendaraan Bermotor yang mempunyai isi silinder dan/atau tenaga yang sama.
 - b) Kendaraan Bermotor yang di gunakan untuk umum atau untuk pribadi.
 - c) Nilai jual dari Kendaraan Bermotor yang memiliki merek yang sama.
 - d) Nilai jual Kendaraan Bermotor dilihat dari tahun pembuatannya yang sama.
 - e) Nilai jual Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor.
 - f) Nilai jual Kendaraan bermotor dengan jenis yang sama.
 - g) Nilai jual Kendaraan Bermotor dilihat dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- (8) Berat kendaraan bedasaran yang tertulis diayat (1) huruf b dapat dihitung berdasarkan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Tekanan yang dibedakan berdasarkan banyaknya sumbu/as, roda, dan juga berat Kendaraan Bermotor.
 - b) Jenis bahan bakar yang digunakan berdasarkan solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau bahan bakar lainnya.
 - c) Dibedakan berdasarkan jenis , tahun dibuatnya, dan juga ciri-ciri dari mesin. Jenis mesin dapat dibedakan menjadi 2 yaitu mesin 2 tak dan juga mesin 4 tak.
- (9) Cara menghitung dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor seperti yang dimaksud dalam ayat 1-8 ditampikan pada suatu tabel yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sesudah mendapat pertimbangan dari menteri keuangan.
- (10) Perhitungan dari pengenaan Pajak Kendaraan bermotor seperti yang dimaksud dalam ayat 9 ditinjau kembali setiap tahun.

f. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor,

Tarif pajak kendaraan bermotor dalam jdih.kemenkeu.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi pasal 6 besaran tarif untuk perhitungan Pajak Kendaraan bermotor adalah,

- (1) Besarannya tarif pajak Kendaraaan Bermotor ditetapkan seperti berikut:
 - (a) Pengenaan tarif untuk Kepunyaan Kendaaran Bermotor yang pertama paling kecil 1% dan paling besar 2%.
 - (b) Untuk tarif atas Kendaraan Bermotor yang kedua dan selanjutnya paling kecil 2% dan paling besar 10%
- (2) Kepunyaan atas kendaraan Bermotor berdasarkan nama dan alamat yang sama.



(3) Tarif pajak untuk angkutan umum, pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pemerintah/TNI/POLRI dan kendaraan lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah paling kecil sebesar 0,5% dan paling besar 1%.



(4) Untuk Tarif Pajak Kendaraan Motor alat berat ditetapkan paling kecil 0,1% dan paling besar 0,2%.

Tarif kendaraan Bermotor untuk menurut Badan Pajak dan retribusi Daerah Dki Jakarta tahun 2017 sebagai berikut

- (1) Tarif yang dikenakan untuk orang pribadi yaitu,
 - (a) Tarif untuk kepemilikan pertama sebesar 2% (dua persen)
 - (b) Tarif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
 - (c) Tarif untuk kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen)
 - (d) Tarif untuk kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
 - (e) Tarif untuk kepemilikan kelima sebesar 4% (empat persen)
 - (f) Tarif untuk kepemilikan keenam sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
 - (g) Tarif untuk kepemilikan ketujuh sebesar 5% (lima persen)
 - (h) Tarif untuk kepemilikan kedelapan sebesar 5,5% (lima koma lima persen)
 - (i) Tarif untuk kepemilikan kesembilan sebesar 6% (enam persen)
 - (j) Tarif untuk kepemilikan kesepuluh sebesar 6,5% (enam koma lima persen)
 - (k) Tarif untuk kepemilikan kesebelas sebesar 7% (tujuh persen)
 - (l) Tarif untuk kepemilikan kedua belas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
 - (m) Tarif untuk kepemilikan ketiga belas sebesar 8% (delapan persen)
 - (n) Tarif untuk kepemilikan keempat belas sebesar 8,5% (delapan koma lima persen)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (o) Tarif untuk kepemilikan kelima belas sebesar 9% (Sembilan persen)
- (p) Tarif untuk kepemilikan keenam belas sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen)
- (q) Tarif untuk kepemilikan ketujuh belas sebesar 10% (sepuluh persen)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rumus perhitungan Pajak kendaraan Bermotor adalah,

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

- (2) Tarif untuk kepemilikan oleh badan sebesar 2% (dua persen)
- (3) Tarif untuk:
 - (a) Tarif untuk kepemilikan TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
 - (b) Tarif untuk kepemilikan angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
 - (c) Tarif untuk kepemilikan sosial keagamaan, lembaga sosial, sebesar 0,5 (nol koma lima persen)
 - (d) Tarif untuk kepemilikan alat-alat berat sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

Masa Pembayaran Pajak

Masa pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dalam bprd.jakarta.go.id, berdasarkan BPRD tahun 2017 sebagai berikut.

- 1) Kendaraan Bermotor dikenakan Masa Pajak selama 12 bulan berturut-turut yang dimulai pada saat kendaraan bermotor tersebut didaftarkan.
- 2) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor yaitu bayarkan semua dimuka.



- 3) Kendaraan Bermotor yang berada dalam keadaan kahar (*force majeure*). Pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat melakukan restitusi terhadap pajak yang sudah dibayarkan.
- 4) Ketetapan yang lebih lanjut tentang cara pelaksanaan restitusi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur

C Hak cipta milik IBI KIS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 arti dari wajib pajak adalah seseorang atau sebuah badan yang mempunyai kewajiban dan juga hak atas pembayaran pajak, pemotongan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang di atur dalam Undang-undang.

Definsi wajib pajak menurut Gunadi (2017:7) adalah seseorang atau badan yang mempunyai kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu 2017:193) adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Cong dan Agoes (2019:292) berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan kewajibannya,

- (1) Pengetahuan wajib pajak atas perpajakan



Seperti yang sudah di bahas diatas bahwa di Indonesia mempunya 3 sistem untuk melakukan pemungutan pajak salah satunya adalah *Self Assesment*, dengan sistem ini semua kegiatan pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Menurut Damajanti (2015:20), agar sistem ini berjalan dengan baik dibutuhkan pengetahuan yang baik karena dengan pengetahuan yang baik akan berpengaruh bagi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

(2) Kesadaran Wajib Pajak

Dalam menjalankan sistem pemungutan pajak di Indonesia sangat diperlukan kesadaran dari para wajib pajak. Menurut rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memahami dan mengerti fungsi dan juga tujuan dari pembayaran pajak, sehingga wajib pajak melakukan kewajibannya tanpa paksaan dan tepat waktu.

5. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah bermacam-macam gejala yang ditemukan dan didapatkan oleh manusia dari pengamatan akal. Pengetahaun akan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan.

Dalam pengetahuan ada 6 tingkatan menurut Notoatmodjo (2014:138) yaitu:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

pengetahuan dapat diartikan hanya sebagai ingatan. Seseorang diharuskan utuk mengetahui sesuatu hal yang sebenarnya walaupun tidak dapat menggunakannya.

2) Pemahaman (*comprehension*)



Seseorang tidak boleh hanya sekedar hanya mengetahui objek saja tetapi seseorang harus dapat memahami objek tersebut. Memahami bukan hanya sekedar menyebutkan tetapi harus dapat juga menjelaskan secara benar.

3) Penerapan (*application*)

Penerapan ini memiliki pengertian apabila seseorang sudah memahami objeknya dan dapat digunakan dalam keadaan yang lain.

4) Analisis (*Analysis*)

Kemampuan seseorang untuk menjelaskan dan memisahkan, lalu mencari hubungan antar komponen yang ada pada suatu objek.

5) Sintesis (*synthesis*)

Kemampuan seseorang untuk membuat formula baru dari formula yang sudah ada. Sintesis dapat memperlihatkan kemampuan seseorang dalam merangkum atau meletakkan di suatu hubungan yang logis dari komponen yang dimiliki

6) Penilaian (*evaluation*)

Kemampuan seseorang untuk menilai atas suatu objek berdasarkan kriteria dan norma-norma yang ada di masyarakat.

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2017:33) adalah pengetahuan dalam melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang, mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, dan memahami ketentuan penagihan pajak.



6. Kesadaran wajib Pajak

Pengertian kesadaran menurut *Dictionary of Psychology* tahun 1989 dalam psikologimultitalent.com, Stuart Sutherland seorang psikolog yang berasal dari Inggris memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari kesadaran, kesadaran adalah suatu gejala yang menakjubkan tetapi sangat sulit untuk dipahami. Dalam psikologi.ustjogja.ac.id berisi statement Sigmund Freud tentang teori topografi yang berisi tentang kesadaran. Tingkat kesadaran dibagi menjadi 3 yaitu,

a. Sadar (*conscious*)

Tingkat kesadaran yang berisi hal hal yang kita perhatikan disaat tertentu.

Menurut Freud hanya bagian kecil dari kehidupan mental yang masuk ke kesadaran.

b. Prasadar (*preconscious*)

Kesadaran yang menjadi jembatan diantara sadar dan tidak sadar.

Pengalaman yang ditinggalkan oleh perhatian , awal-awal disadari akan tetapi tidak di cermati lagi, akan di pindahkan kedaerah prasadar.

c. Taksadar (*unconscious*)

Bagian paling dalam dari stuktur kesadaran dan menurut Freud adalah bagian paling penting atas jiwa manusia.

Pengertian kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:191) adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Indikator atas kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:191)

- (a) Kesadaran wajib pajak untuk memahami tentang perpajakan
- (b) Kesadaran atas kegunaan pajak
- (c) Kesadaran atas tujuan dari pembayaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian terdahulu

Data dibawah ini merupakan hasil rangkuman dari beberapa peneilitan yang sudah ada yang menggunakan variable-variabel yang beragam tetapi masih berhubungan dan dapat dijadikan sebuah acuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	I Made Adi Darma Putra, I Ketut jati
Tahun	2017
Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan
Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi di Samsat Tabanan
Variabel	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Hasil	Pengetahaun pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
Peneliti	Viva A.A.Kowel, Lintje kalangi, Steven J. Tangkuman
Tahun	2019
Judul	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Modernisasi Administrasi Perpajaaknk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan
Objek	Wajib Pajak Kendaraaan Bermotor yang terdaftar di UPTD PPD Samsat Minahasa Selatan
Variabel	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan juga modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.
-------	---

Peneliti	Rizki Amalia, Topowijono, Dwiatmanto.
Tahun	2016
Judul	Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor
Objek	wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bengkalis Riau
Variabel	Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Kesadaran Wajib Pajak
Hasil	Pengenaan sanksi administrative dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan juga nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Peneliti	Ni Putu Atik Widiastini, Ni Luh Supadmi
Tahun	2020
Judul	Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Objek	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kota Denpasar.
Variabel	Pengaruh Kesadaran wajib pajak Sanksi pajak Kualitas Pelayanan Sosialisasi pajak
Hasil	Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti	Wa ode Aswati, Arifudin Mas'ud, Tuti Nurdianti Nudi.
Tahun	2018
Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor
Objek	Wajib Pajak Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna
Variabel	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas pelayanan Publik
Hasil	Kesadaran wajib pajak berpebaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Peneliti	Nila Sari Agustin, Rizki Eka Putra
Tahun	2019
Judul	Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam
Objek	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Batam
Variabel	Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan
Hasil	Kesadaran masyarakat akan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Peneliti	Tyas Pambudi Raharjo, Licke Bieattant
Tahun	2018
Judul	Pengaruh Pengetahuan Formal wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Objek	Wajib Pajak kantor Samsat Polda Jakarta Selatan
Variabel	Pengaruh Pengetahuan Formal wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
-------	---

Peneliti	Winda Kemala
Tahun	2015
Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Beremotor
Objek	Wajib Pajak kantor Samsat Pekanbaru
Variabel	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan
Hasil	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Peneliti	Gede Ayu Sakura, Arif Nugorho Rachman
Tahun	2021
Judul	Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri
Objek	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mempunyai kendaraan bermotor di kantor UPPD Kabupaten Wonogiri
Variabel	Pengetahuan pajak, kualitas pelayan pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi wajib pajak
Hasil	Tingkat pendapatan wajib pajak dan juga sanksi pajak tidak berdampak signifikan bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Peneliti	Dewi Kusuma Wardani, moh.Rifqi Asis
----------	-------------------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun	2017
Judul	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Objek	Wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraannya melalui samsat corner
Variabel	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, program samsat corner.
Hasil	Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di DKI Jakarta

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat berpengaruh terhadap sistem perpajakan yang adil. pengetahuan membuat wajib pajak lebih memahami pentingnya pajak, apa bila wajib pajak sudah memahami kepentingan mereka membayar pajak maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Putra dan Jati (2017:581).

Menurut penelitian Tangkuman (2019:4259) semakin tinggi pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan mereka dalam membayar perpajakan. Apa bila semakin tinggi kepatuhan mereka maka pemasukan akan perpajakan akan meningkat dan akan memperlancar pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta


Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Menurut Amalia (2016:41)



kesadaran akan tanggung jawab menjadi suatu hal yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor Kemala (2017:12). Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari mana pun. Tingkat kesadaran merupakan hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah untuk seorang wajib pajak membayar kewajiban mereka secara sukarela.

Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Ha1: Tingkat pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Ha2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor